



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif di daerah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan pen Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam bentuk perlindungan.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
8. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya dalam melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

9. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
12. Inkubator Ekonomi Kreatif adalah sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
13. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
14. *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah.
15. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
19. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Desa Kreatif adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa/kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa;
- f. kerja sama;
- g. kemandirian; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mendorong terwujudnya Daerah kreatif sebagai Daerah yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan koordinasi seluruh sektor Ekonomi Kreatif;
- b. menyejahterakan Masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
- e. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- f. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi daerah;
- g. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- h. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- i. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan produk Ekonomi Kreatif;

- d. pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif;
- e. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. ekosistem Ekonomi Kreatif;
- g. hak dan kewajiban;
- h. Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif;
- i. pengembangan Desa Kreatif;
- j. inkubator Ekonomi Kreatif;
- k. sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- l. pelaporan dan pengawasan;
- m. kerja sama;
- n. peran serta Masyarakat; dan
- o. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengembangkan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan riset Ekonomi Kreatif;
- d. memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual;
- e. memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- f. memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman dengan:

- a. rencana induk ekonomi kreatif nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan rencana pembangunan daerah yang materi muatannya mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berpedoman kepada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah berguna untuk memetakan dan mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi Daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang Ekonomi Kreatif Masyarakat di Daerah.
- (5) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. interpretasi produk;
 - c. kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
 - d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
 - e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
 - f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
 - g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

BAB V

PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sektor Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sektor umum Industri Kreatif.
- (3) Sektor umum Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kegiatan usaha yang bergerak di sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
 - a. aplikasi;
 - b. *game developer*;

- c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. fesyen;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan; dan/atau
 - q. seni rupa.
- (4) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (5) Selain sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikembangkan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB VI PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada setiap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Kreasi; dan
 - b. Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 17

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. mendorong standarisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan dan magang;
- c. fasilitasi pembiayaan;
- d. pembentukan BLUD;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan sistem pemasaran;
- g. pemberian insentif;
- h. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- i. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 21

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan dan Magang

Pasal 22

Pengembangan pendidikan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dalam rangka

untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 23

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:
 - a. pendidikan kreativitas;
 - b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional di bidang Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal 24

- (1) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan sejak usia dini.
- (2) Pengembangan pendidikan sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada siswa sekolah:
 - a. tingkat dasar; dan
 - b. tingkat menengah.
- (3) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru atau pengajar pada sekolah negeri atau swasta.

Pasal 25

- (1) Pengembangan pendidikan sejak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi kekayaan intelektual.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan materi kekayaan intelektual kepada guru atau pengajar pada sekolah negeri atau swasta; atau
 - b. penyediaan guru atau pengajar kekayaan intelektual.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/Industri Kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengembangan pendidikan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi; dan
 - b. penilaian kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembentukan BLUD

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 30

- Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
- a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

- (1) Infrastruktur fisik Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh kegiatan pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan data.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kekayaan intelektual.
- (3) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 34

- (1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa:
 - a. promosi produk;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

- i. pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pemberian Insentif

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
- a. pendapatan;
 - b. belanja; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;
 - c. penyediaan lokasi lahan;
 - d. pelayanan;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 36

- (1) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h meliputi:
- a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait; dan
 - b. pendaftaran hak kekayaan industri.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam 20 huruf i berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produknya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB IX
RUANG KREATIF, PUSAT KREASI, DAN
PUSAT PEMASARAN PRODUK KREATIF

Pasal 40

- (1) Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan, memberdayakan dan melestarikan karya Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;

- d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis;
 - f. penyediaan informasi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi;
 - h. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
 - i. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
 - j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif;
 - k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
 - l. fasilitasi pemberian bantuan dan pendampingan hukum bagi Industri Kreatif.
- (3) Fasilitasi bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga bantuan hukum.

Pasal 41

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf 1 meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Pasal 42

Ketersediaan ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan infrastruktur;
- b. menggunakan ketersediaan prasarana dan sarana yang telah ada; dan/atau
- c. menyesuaikan kelengkapan prasarana dan sarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

Dalam mendorong tersedianya ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN DESA KREATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan/atau mengembangkan Desa Kreatif.
- (2) Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam pengembangan Desa Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana Desa Kreatif.
- (2) Pengembangan Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyediaan prasarana Desa Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif membentuk Inkubator Ekonomi Kreatif.
- (2) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian informasi terkait kebijakan bisnis;
 - c. sarana pembinaan;
 - d. penghubung antara *start up* dengan investor; dan
 - e. pusat promosi dan pemasaran.
- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
 - j. badan usaha;
 - k. perbankan;
 - l. lembaga pendidikan;
 - m. tokoh wirausahawan; dan
 - n. instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi kekayaan intelektual.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi produk dan penyebarannya;
 - d. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
 - e. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang akan memulai usaha.

Pasal 48

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melakukan pemutakhiran sistem informasi Ekonomi Kreatif secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 50

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif melakukan pengawasan terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 52

- Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berdasarkan prinsip:
- a. saling membutuhkan;
 - b. saling memperkuat;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 53

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. pemerintah daerah lain;
- b. lembaga pendidikan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian;
- e. pengusaha;
- f. komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- h. media; dan
- i. Masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi dan/ atau Masyarakat dalam bidang pengembangan riset;
 - b. antar komunitas dan/atau antar pelaku Ekonomi Kreatif dalam bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. orang perorangan atau kelompok tertentu yang terlibat dalam Industri Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. berpartisipasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah serta rencana dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Penyampaian secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. pembinaan Masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
 - d. pembentukan sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Sebelum terbentuknya BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dibentuk komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah

- yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, unsur pelaku usaha Ekonomi Kreatif, dan unsur akademisi.
- (2) Pembentukan komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif belum dibentuk, pembentukan Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF: (3-71/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif memiliki arti penting dalam menopang ketahanan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Karenanya, Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu strategi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang adil, makmur dan sejahtera sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta banyak menghasilkan sumber daya manusia yang handal diberbagai bidang. Selayaknya, ini merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan kreativitas berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sehingga perlu di optimalkan melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas Daerah. Maksud Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi mendorong terwujudnya Daerah kreatif sebagai Daerah yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan koordinasi seluruh sektor Ekonomi Kreatif, menyejahterakan masyarakat di Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, menyiapkan generasi Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global, mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif, melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah,

Pada saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki pengaturan mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif sehingga dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dengan ruang lingkup pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Desa Kreatif, Inkubator Ekonomi Kreatif, sistem informasi ekonomi kreatif, pengawasan, kerja sama, peran serta masyarakat, sampai dengan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kerja sama" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus dengan kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerja sama antar elemen masyarakat. Kerja sama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa negara Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mengembangkan riset Ekonomi Kreatif” adalah pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif yang dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar. Hasil riset tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang ekonomi kreatif.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional” adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif nasional.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak kekayaan intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bentuk kemitraan lain" antara lain yaitu pemasaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk pelaku ekonomi kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “start up” adalah bisnis rintisan atau baru saja dirintis, atau merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5